

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9 Tahun 2014);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pati.
7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.
9. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pati.
10. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Pati.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati.
12. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Kerja Daerah.
13. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintahan . . .

15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
25. Hari . . .

25. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Pati.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
28. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
29. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
30. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
31. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

34. Dokumen . . .

34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
36. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
37. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
39. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat siltap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang.
40. Tunjangan bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tunjangan yang khusus diberikan bagi PNS yang menduduki jabatan Kades atau Sekretaris Desa dan/atau Pejabat Kepala Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. tata cara pengalokasian ADD;
- c. tata cara penyaluran ADD; dan
- d. tata cara pelaporan ADD.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

ADD dimaksudkan untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### Pasal 4

Tujuan ADD adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi dengan meningkatkan kapasitas desa, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- c. Mendukung sumber pendapatan dan anggaran belanja desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Mendukung terwujudnya desa maju, mandiri dan sejahtera.

BAB IV . . .

BAB IV  
TATA CARA PENGALOKASIAN ADD  
Bagian Kesatu  
Pengalokasian ADD setiap Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk semua Desa dengan cara pembagian yang adil menurut rumus yang ditetapkan.
- (3) Penghitungan ADD setiap desa adalah sebagai berikut:
  - a. pagu ADD Kabupaten pada tahun berjalan dikurangi kebutuhan Siltap selama satu tahun.
  - b. pagu anggaran setelah dikurangi dengan kebutuhan Siltap dibagi berdasarkan:
    1. Alokasi Afirmasi sebesar 20 % dari Pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan Siltap sebagai variable intervensi digunakan untuk mengakomodir penurunan ADD tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya, apabila seluruh desa telah terpenuhi maka sisa penghitungannya dibagikan secara merata ke semua desa.
    2. Pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan siltap dan Alokasi Afirmasi dibagi berdasarkan:
      - a) Azaz merata, sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total anggaran ADD yang dialokasikan dalam APBD tahun berjalan, pembagiannya ditetapkan merata atau sama untuk semua Desa, yang selanjutnya disebut ADD minimal (ADDM);
      - b) azaz . . .

- b) azas Adil, sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari total anggaran ADD yang dialokasikan dalam APBD tahun berjalan, pembagiannya ke Desa ditentukan secara proporsional menurut Nilai Bobot Desa (BDx), yang selanjutnya disebut ADD proporsional (ADDP).
  - c. ADD yang diterima untuk setiap desa merupakan jumlah penghitungan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (4) Nilai Bobot Desa (BDx) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 huruf b) merupakan bobot nilai yang dimiliki setiap Desa, sebagai dasar pembagian ADDP yang besarnya ditentukan dengan rumus berdasarkan kriteria atau variabel yang ditetapkan.
- (5) Kriteria atau variabel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persentase jumlah penduduk Desa, Luas wilayah Desa, Jumlah Penduduk Miskin dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (6) Rumus nilai bobot Desa (BDx) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sebagai jumlah komposisi atas semua kriteria atau variabel yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:
- a. 10% (sepuluh perseratus) untuk Jumlah Penduduk Desa;
  - b. 15% (lima belas perseratus) untuk Luas Wilayah Desa;
  - c. 50% (lima puluh perseratus) untuk Jumlah Penduduk Miskin; dan
  - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis (IKG).
- (7) ADD yang diterima oleh setiap Desa untuk satu tahun anggaran ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Pengalokasian ADD Untuk Siltap

Pasal 6

- (1) Siltap dialokasikan dari bagian Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.
- (2) Siltap dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang diterima masing-masing desa.
- (3) Pengalokasian ADD untuk Siltap menggunakan penghitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Pengalokasian ADD untuk Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 7

- (1) Siltap disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setiap bulan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Surat Perintah dari Bupati mengenai kebutuhan Siltap selama 1 tahun.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. Surat permohonan dari Kepala Desa;
  - b. Rekomendasi Camat; dan
  - c. Rekapitulasi Kebutuhan Siltap dari OPD teknis berdasarkan permohonan Kepala Desa.
- (3) Kebutuhan siltap setiap Desa dalam satu tahun anggaran dihitung dengan mempertimbangkan Siltap bagi Kepala Desa, jumlah Perangkat Desa yang aktif, rencana pengisian Perangkat Desa dan purna tugas Perangkat Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan siltap adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki Keputusan Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang.
  - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - c. tidak sedang diberhentikan sementara.
- (2) Siltap mulai diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan berikutnya setelah pelantikan.

Pasal 9

- (1) Besaran Siltap ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan Siltap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan besaran Siltap yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Siltap . . .

- (3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Siltap kepala Desa; dan
  - b. perangkat Desa selain sekretaris Desa, dan Staf Perangkat Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari siltap kepala Desa.

#### Bagian Ketiga

Pengalokasian ADD untuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapat tunjangan dari ADD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar alokasi untuk Siltap.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan ADD.
- (4) Berdasarkan besaran Tunjangan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Besaran Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Tunjangan Kades dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setiap bulan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Surat Perintah dari Bupati mengenai kebutuhan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa yang berstatus PNS selama 1 tahun.

BAB V  
PENGELOLAAN ADD

Pasal 11

Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.

Pasal 12

ADD digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tim Pengelola ADD tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
  - b. Tim Pendamping Kecamatan ditetapkan oleh Camat; dan
  - c. Tim Fasilitasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Pengelola ADD tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
  - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari:
    - 1) Sekretaris Desa selaku koordinator;
    - 2) Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran; dan

3) Kaur . . .

- 3) Kaur keuangan selaku pelaksana fungsi  
kebendaharaan.
- c. Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur:
  - 1)Ketua;
  - 2)Sekretaris; dan
  - 3)Anggota.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, terdiri dari:
  - a. Camat selaku penanggung jawab;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil penanggungjawab;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan selaku Ketua;
  - d. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan sebagai anggota; dan
  - e. Staf seksi terkait pada Kecamatan sebagai anggota.
- (5) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, beranggotakan :
  - a. Dispermades;
  - b. BPKAD;
  - c. Inspektorat;
  - d. BAPPEDA;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - f. Bagian Tata Pemerintahan;
  - g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - h. Bagian Hukum.

## BAB VI

### TATA CARA PENYALURAN ADD

#### Pasal 14

- (1)Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Kepala Dispermades melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

(2) Verifikasi . . .

- (2) Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi semua dokumen persyaratan penyaluran ADD.
- (3) Dalam hal Dokumen persyaratan penyaluran yang dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan dokumen persyaratan penyaluran ADD ke Desa untuk dilengkapi.
- (4) Berdasarkan permohonan Kepala Desa sebagaimana ayat (1), Kepala Dispermades melakukan rekapitulasi berkas usulan permohonan penyaluran dari Desa yang telah mendapat rekomendasi dari Camat untuk selanjutnya Kepala Dispermades mengajukan Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan Permohonan Kepala Dispermades sebagaimana ayat (4), Bupati memerintahkan Kepala BPKAD untuk menyalurkan ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (6) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana ADD untuk setiap Desa setelah dikurangi Siltap dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dibagi dalam 2 tahap.
- (2) Penyaluran Tahap I sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total Dana ADD yang dialokasikan untuk setiap Desa.
- (3) Penyaluran Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari total Dana ADD yang dialokasikan untuk setiap Desa.

BAB VII  
TATA CARA PELAPORAN ADD

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai seluruhnya dan/atau sebagiannya dari ADD, Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan sebagai berikut:
  - a. Laporan pertanggungjawaban setiap tahapan penyaluran;
  - b. Laporan realisasi pelaksanaan ADD;
  - c. Laporan Akhir ADD;

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan ADD;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan atau pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 18

- (1) Sebagai fungsi pengendalian tertib administrasi pelaksanaan ADD perlu ditetapkan adanya sanksi.
- (2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal desa tidak dapat memenuhi persyaratan untuk penyaluran dana ADD sampai dengan batas akhir pengajuan SPP ADD maka dana ADD desa dimaksud tidak dapat direalisasi.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta dalam rangka peningkatan kepatuhan dan kedisiplinan aparatur pemerintah desa, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi berupa:
- a. pemberian teguran tertulis; atau
  - b. penundaan penyaluran dana ADD; atau
  - c. pemberhentian sebagian penyaluran dana ADD; dan/atau
  - d. pemberhentian seluruh penyaluran dana ADD.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, Penyaluran dan pelaporan ADD diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 27 Februari 2019  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 27 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010